

Implementasi Etika Profesi Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Kewenangan Jabatan

***Jufri Yusup**

*Institut Agama Negeri Ternate, Indonesia
email: [*jufri.yusufzed25@gmail.com](mailto:jufri.yusufzed25@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the implementation of professional ethics for Notaries and Land Deed Officials (PPAT) in carrying out their official duties, identify the factors causing violations of the professional code of ethics, and examine the forms of legal responsibility arising from such violations. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research by examining legislation, professional codes of ethics, legal literature, journals, and relevant court decisions. The findings indicate that professional ethics play a fundamental role in ensuring legal certainty, justice, and legal protection in the preparation of authentic deeds. Compliance with the Notary Code of Ethics and the PPAT Code of Ethics, together with adherence to applicable laws and regulations, serves as a preventive mechanism against abuse of authority and procedural violations. The study also reveals that violations of professional ethics are primarily caused by the lack of prudence, weak professional integrity, and non-compliance with legal procedures, resulting in administrative, civil, criminal, and organizational sanctions. Therefore, strengthening supervision, continuous professional education, and consistent enforcement of the code of ethics are essential to maintaining the dignity of the professions and enhancing public trust in Notaries and PPAT.

Keywords: *Professional Ethics, Notary, Land Deed Official (PPAT), Code of Ethics, Legal Responsibility*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan kewenangan jabatannya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi merupakan landasan utama dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik. Kepatuhan terhadap Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT serta ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen preventif dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran prosedur. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelanggaran etika profesi umumnya disebabkan oleh kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian, rendahnya integritas profesional, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum sehingga dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, pidana, maupun sanksi

organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, pendidikan profesi secara berkelanjutan, dan penegakan kode etik yang konsisten untuk menjaga kehormatan profesi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dan PPAT.

Kata Kunci: *Etika Profesi, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kode Etik, Pertanggungjawaban Hukum*

PENDAHULUAN

Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan profesi hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai pejabat umum, Notaris diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan PPAT berwenang membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Kedudukan tersebut menjadikan Notaris dan PPAT sebagai salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan sistem hukum nasional, khususnya dalam memberikan kepastian terhadap hubungan hukum keperdataan dan pertanahan.¹ Oleh karena itu, pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis di bidang hukum, tetapi juga harus didasarkan pada integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Besarnya kewenangan yang dimiliki Notaris dan PPAT membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang besar terhadap setiap akta yang dibuat. Akta autentik yang dihasilkan menjadi alat bukti yang sempurna di hadapan hukum sehingga setiap tindakan Notaris dan PPAT harus dilakukan secara cermat, independen, jujur, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan kewenangannya, selain terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Notaris dan PPAT juga wajib mematuhi Kode Etik Profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi sebagai pedoman moral dan perilaku dalam menjalankan jabatan.² Kode etik tersebut berfungsi menjaga kehormatan profesi, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum. Berbagai kasus menunjukkan masih adanya

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

² Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia; serta Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, ketidakpatuhan terhadap prosedur, penyalahgunaan kewenangan, hingga keterlibatan Notaris atau PPAT dalam perkara pidana maupun perdata akibat akta yang dibuatnya. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada batal atau cacatnya akta yang dibuat, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi administratif, sanksi organisasi, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana terhadap pejabat yang bersangkutan.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek etika profesi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan PPAT.

Perkembangan aktivitas ekonomi, meningkatnya transaksi pertanahan, serta kompleksitas hubungan hukum masyarakat semakin memperbesar tantangan yang dihadapi Notaris dan PPAT. Tuntutan terhadap pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel mengharuskan setiap Notaris dan PPAT menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi dalam setiap pelaksanaan kewenangannya. Penerapan etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi instrumen preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan para pihak maupun menurunkan wibawa profesi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kode etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁴

Penelitian mengenai etika profesi Notaris dan PPAT menjadi penting mengingat masih ditemukannya berbagai pelanggaran kode etik yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji mengenai tanggung jawab hukum Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang maupun penerapan prinsip kehati-hatian PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah. Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai penerapan etika profesi sebagai dasar pelaksanaan kewenangan Notaris dan PPAT masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis bagaimana implementasi etika profesi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat.

³ Darwin, Merah, Adnan Hamid, dan Tetty Samosir, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil (Studi Kasus Putusan Nomor: 248/Pid.B/2022/PN Jkt Brt)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 9, 2025.

⁴ Riswan Saputra Harahap, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pendaftaran Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai bagaimana penerapan etika profesi Notaris dan PPAT dalam menjalankan kewenangan jabatannya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap Notaris dan PPAT yang melanggar ketentuan etika profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran kode etik, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tersebut. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan dan pertanahan, serta menjadi bahan evaluasi bagi organisasi profesi dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan penegakan kode etik guna menjaga kehormatan profesi dan kepercayaan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya yang berkaitan dengan etika profesi, kewenangan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep etika profesi, tanggung jawab profesi, dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum oleh Notaris dan PPAT.

Penelitian dilaksanakan selama periode penyusunan karya ilmiah, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) sehingga tidak terikat pada lokasi tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang diperoleh dari perpustakaan, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta basis data hukum dan publikasi ilmiah yang relevan. Sasaran penelitian ini adalah diperolehnya pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan etika profesi Notaris dan PPAT dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Penelitian juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap Notaris dan PPAT yang melakukan pelanggaran, sehingga dapat dirumuskan upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik profesi.

Subjek penelitian berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran etika maupun pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang membahas etika profesi Notaris dan PPAT, tanggung jawab hukum, serta prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan berdasarkan fenomena pelanggaran etika profesi Notaris dan PPAT. Tahap berikutnya dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik pelaksanaan etika profesi. Tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang melakukan identifikasi, pengumpulan, pengelompokan, penelaahan, dan analisis terhadap seluruh bahan hukum yang diperoleh. Untuk menunjang proses penelitian digunakan pedoman studi dokumentasi berupa daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan etika profesi Notaris dan PPAT.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan etika profesi Notaris dan PPAT dalam praktik. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan praktik yang berkembang di masyarakat sehingga dapat diketahui faktor penyebab pelanggaran, bentuk pertanggungjawaban hukum, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap etika profesi. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Kedudukan Notaris serta PPAT dalam Menjalankan Etika Profesi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang sama-sama memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, namun memiliki dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Jabatan Notaris diatur dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan jabatan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.⁵ Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan masing-masing profesi dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan tugas jabatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas.

Keberadaan dasar hukum tersebut menjadi landasan utama dalam penerapan etika profesi. Etika profesi tidak hanya dimaknai sebagai norma moral, tetapi juga sebagai instrumen yang mengarahkan setiap Notaris dan PPAT agar menjalankan kewenangannya secara profesional, jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena akta yang dibuat oleh Notaris maupun PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga setiap kesalahan atau penyimpangan dalam proses pembuatannya dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.⁶ Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kode etik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan jabatan.

Penerapan Kode Etik Notaris dan PPAT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik merupakan pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota organisasi profesi. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sedangkan Kode Etik PPAT ditetapkan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).⁷ Kode etik tersebut mengatur kewajiban menjaga integritas, independensi, kerahasiaan jabatan, profesionalisme, serta larangan melakukan tindakan yang dapat merendahkan martabat profesi.

Penerapan kode etik dalam praktik bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat umum. Seorang Notaris maupun PPAT dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak, menjaga kerahasiaan isi akta, serta memastikan bahwa seluruh syarat formil dan materiil telah dipenuhi sebelum akta dibuat. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan etika profesi karena dapat

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 16.

⁷ Peraturan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015; Lampiran Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 112/Kep-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

meminimalkan risiko sengketa hukum maupun kerugian yang dialami para pihak.⁸

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kode etik tidak hanya bergantung pada adanya aturan tertulis, tetapi juga pada integritas pribadi pejabat yang menjalankan jabatan tersebut. Dengan demikian, etika profesi berfungsi sebagai pengendali moral yang melengkapi ketentuan hukum positif.

Pengawasan dan Penegakan Kode Etik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Notaris dan PPAT dilakukan melalui mekanisme yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris serta Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Sementara itu, pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Dewan Kehormatan Ikatan PPAT.⁹

Perbedaan mekanisme pengawasan tersebut tidak mengurangi tujuan yang ingin dicapai, yaitu memastikan setiap pejabat menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik. Dalam praktiknya, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pelaksanaan jabatan, tetapi juga melalui pembinaan, pendidikan profesi berkelanjutan, serta penjatuhan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Keberadaan lembaga pengawas memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Semakin efektif pengawasan dilakukan, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh Notaris maupun PPAT.

Pelanggaran Etika Profesi dan Bentuk Pertanggungjawaban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi umumnya disebabkan oleh kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian, penyalahgunaan kewenangan, ketidakpatuhan terhadap prosedur pembuatan akta, serta rendahnya integritas profesional. Pelanggaran tersebut dapat

⁸ Darwin, Merah, Adnan Hamid, dan Tetty Samosir, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil (Studi Kasus Putusan Nomor: 248/Pid.B/2022/PN Jkt Brt)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 9, 2025.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 67–81; Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan menimbulkan sengketa hukum terhadap akta yang dibuat.¹⁰

Apabila seorang Notaris atau PPAT terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi organisasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi profesi. Selain itu, apabila pelanggaran tersebut juga memenuhi unsur pelanggaran hukum, maka Notaris atau PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, bahkan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Temuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris dan PPAT tidak hanya terbatas pada tanggung jawab moral, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, penerapan etika profesi menjadi faktor utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi.

Analisis Penerapan Etika Profesi Notaris dan PPAT

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan etika profesi merupakan unsur yang menentukan kualitas pelayanan hukum yang diberikan oleh Notaris dan PPAT. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan setiap pejabat untuk menjalankan kewenangan secara profesional, sedangkan peraturan perundang-undangan menjadi dasar legalitas pelaksanaan kewenangan tersebut. Kedua instrumen tersebut harus diterapkan secara bersamaan agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih adanya pelanggaran kode etik menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip profesionalisme dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan organisasi profesi, peningkatan pendidikan etik secara berkelanjutan, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Langkah tersebut penting agar Notaris dan PPAT tetap mampu menjalankan fungsi publiknya secara independen, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan pembentukan jabatan sebagai pejabat umum.

¹⁰ Riswan Saputra Harahap, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pendaftaran Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹¹ Peraturan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015; Lampiran Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 112/Kep-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai etika profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dapat disimpulkan bahwa penerapan etika profesi merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan kewenangan jabatan Notaris dan PPAT. Kedua profesi memiliki dasar hukum yang berbeda, yaitu Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik memiliki fungsi sebagai pedoman moral sekaligus instrumen pengendalian perilaku bagi Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya. Penerapan prinsip integritas, independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan kehati-hatian merupakan faktor utama dalam menjaga keabsahan akta autentik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, sistem pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Dewan Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelanggaran etika profesi masih terjadi akibat rendahnya penerapan prinsip kehati-hatian, kurangnya integritas profesional, penyalahgunaan kewenangan, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur pembuatan akta. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada pemberian sanksi etik dan administratif, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Dengan demikian, penegakan kode etik harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pengawasan, pendidikan profesi berkelanjutan, serta pemberian sanksi yang tegas guna menjaga kehormatan profesi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dan PPAT.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan pendekatan hukum normatif, tetapi juga mengombinasikannya dengan penelitian hukum empiris melalui wawancara atau observasi terhadap Notaris, PPAT, Majelis Pengawas, dan Dewan Kehormatan organisasi profesi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi etika profesi dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan kode etik di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengaruh perkembangan digitalisasi pelayanan kenotariatan dan pertanahan terhadap penerapan etika profesi Notaris dan PPAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia; serta Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
- Darwin, Merah, Adnan Hamid, dan Tetty Samosir, "Penerapan Prinsip Kehatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil (Studi Kasus Putusan Nomor: 248/Pid.B/2022/PN Jkt Brt)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 9, 2025.
- Riswan Saputra Harahap, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pendaftaran Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 16.
- Peraturan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015; Lampiran Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 112/Kep-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Darwin, Merah, Adnan Hamid, dan Tetty Samosir, "Penerapan Prinsip Kehatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil (Studi Kasus Putusan Nomor:

248/Pid.B/2022/PN Jkt Brt)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 9, 2025.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 67-81; Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Riswan Saputra Harahap, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pendaftaran Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Peraturan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015; Lampiran Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 112/Kep-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.